



**RALAT ATAS PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan Ralat atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan tertanggal 14 Mei 2024 dengan melakukan perubahan tempat penyelenggaraan Rapat. Terkait dengan hal tersebut, Direksi Perseroan melakukan Pemanggilan Ulang Rapat menjadi sebagai berikut:

Hari/tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
Waktu : 09.30 WIB - selesai.
Tempat : Grand Whiz Poin Simatupang Jakarta
 : Jl. RA Kartini No 1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan:

Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2023 dan Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2023, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat.

- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan:

Pada mata acara ini, Direksi mengusulkan untuk tidak menetapkan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2023 mengingat pada tahun buku 2023 Perseroan masih mengalami kerugian.

- 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.**

Penjelasan:

Mengingat penunjukan Akuntan Publik masih dalam proses pembahasan oleh Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit Perseroan maka Pada mata acara ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan, dengan ketentuan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di pasar modal.

- 4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris**

Penjelasan:

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 05 Juni 2024, Perseroan bermaksud untuk mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

- a. Mengangkat kembali Tuan Wirawan Halim sebagai Direktur Utama Perseroan, Tuan Darminto sebagai Direktur Perseroan; dan Tuan Arda Billy sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan masing-masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada tahun 2029,

- b. Mengangkat Kembali Tuan Beni Prananto sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan Tuan Huda Nardono sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan masing-masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan ketentuan pasal 26 ayat 5 mengenai pengumuman neraca dan laporan keuangan sebagai berikut:

- Ketentuan pasal 26 ayat 5 diubah menjadi sebagai berikut:

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah;
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif, Pemegang Saham yang memiliki saldo saham Perseroan dalam rekening efeknya di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
3.
 - a. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan KSEI ("eASY.KSEI").
 - b. Pemegang Saham dapat menghadiri dan mengikuti Rapat dengan mekanisme sebagai berikut;
 - (i) menghadiri Rapat secara fisik di tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - (ii) menghadiri Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran dan mengikuti Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI.
 - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Pemberian Kuasa:

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat dengan menggunakan surat kuasa sebagai berikut:

 - a. **Surat Kuasa Konvensional**
 - (i) Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa melalui situs web Perseroan www.mitrarajasa.com.

- (ii) Salinan Surat Kuasa yang telah ditandatangani dikirimkan melalui email ke corsecmitrarajasa@gmail.com, dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - (iii) Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan dapat menjadi penerima kuasa tetapi tidak dihitung suaranya.
- b Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy)**
- (i). Pemegang saham dapat memberikan E-Proxy melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tempat membuka rekening efeknya.
 - (ii). Pemberian E-Proxy dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - (iii). Penerima Kuasa E-Proxy adalah pihak independen yang dtunjuk oleh Perseroan yaitu BAE Perseroan.
- 5 Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf b butir (ii) adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
- 6 Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
- 7 Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- 8 **Proses Registrasi**
Bagi pemegang saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik pada Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan proses registrasi sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan pukul 09.45 WIB atau masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (i). Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - (ii). Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - (iii). Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - (iv). Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- 9 **Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**
- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme first come first served.
 - c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dapat pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
 - d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

- 10 Perseroan tidak menyediakan bahan – bahan Rapat dan laporan tahunan dalam bentuk cetakan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
- 11 Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.mitrarajasa.com dan eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan sampai dengan pelaksanaan Rapat.
- 12 Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 13 Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Susunan Pengurus Terakhir
- 14 Demi ketertiban rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya Yang Sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai

Jakarta, 16 Mei 2024
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi



**INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk.
("Company")**

The Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be convened on:

Day/Date : Wednesday, June 5, 2024
Time : 09.30 WIB – end.
Venue : Swiss-Belinn, Simatupang – Jakarta
Jl. R.A. Kartini 32 Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan

With the agenda of the Meeting as follows:

- 1. Approval on the Annual Report and ratification on the Financial Statement of the Company including the ratification of the Report of Supervisory Duty of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2023.**

Explanation:

In this agenda, the Board of Directors of the Company will present the Company's performance in 2023 and the Board of Commissioners of the Company will present the implementation of their supervisory duties in 2023, as stipulated in the Annual Report and the Financial Statement of the Company, to be then approved and ratified by the Meeting.

- 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year of 2023.**

Explanation:

In this agenda item, the Board of Directors proposes not to determine the use of net profit for the 2023 Fiscal Year considering that in the 2023 Fiscal Year the Company is still experiencing losses.

- 3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2024.**

Explanation:

In this agenda, considering that the appointment of a Public Accountant is still in process by the Board of Commissioners together with the Audit Committee of the Company, the Board of Directors of the Company proposes to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024 and other audits required by the Company, provided that the Public Accountant to be appointed by the Board of Commissioners has met the terms and conditions applicable in the capital market.

- 4. Appointment of Board of Directors and Board of Commissioners**

Explanation:

In connection with the expiration of the term of office Board of Directors and the Board of Commissioners on June 5, 2024, the Company intends to appoint the Board of Directors and the Board of Commissioners by proposing to the Meeting as follows:

- Appoint Mr. Wirawan Halim as President Director of the Company, Mr. Darminto as Director of the Company; and Mr. Arda Billy as Director of the Company with a term of office of 5 (five) years each from the closing of the Meeting until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders after the appointment, which will be held in 2029.*
- Appoint Mr. Beni Prananto as President Commissioner of the Company; and Mr. Huda Nardono as Independent Commissioner of the Company with a term of office of 5 (five) years each from the closing of the Meeting until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders, which will be held in 2029.*

5. Determination of the amount of salary and benefits for members of the Company's Directors and the amount of salary or honorarium and benefits for members of the Company's Board of Commissioners.

Explanation:

In this agenda, the Board of Directors of the Company will propose to the Meeting to approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company and the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners for the fiscal year 2024.

6. Changes to the Company's articles of association

Explanation:

In this agenda, the Board of Directors of the Company will propose to the Meeting to approve amendments to the provisions of article 26 paragraph 5 regarding the announcement of balance sheets and financial statements as follows:

- The provisions of article 26 paragraph 5 are amended as follows:

- 5. The Company is required to publish its balance sheet and income statement on the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website according to the procedures as stipulated in the regulations in the Capital Market.*

PROVISIONS:

1. The Company does not send special invitations to shareholders, because this summons is valid as an official invitation
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting;
 - a. For the Company's shares that have not been included in the Collective Custody, the Shareholders (or their legal proxies) whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") at the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), namely PT Adimitra Jasa Korpora in May 13, 2024 until the closing of the trading hours of the Indonesia Stock Exchange.
 - b. For the Company's shares which have been registered in Collective Custody, Shareholders who have the Company's shares balance in their securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on May 13, 2024 until the closing of the trading hours of the Indonesia Stock Exchange.
- 3
 - a. The meeting will be held using the Electronic General Meeting System facility provided by KSEI ("eASY.KSEI").
 - b. Shareholders may attend and participate in the Meeting with the following mechanism;
 - (i). attend the Meeting physically at the meeting venue; or
 - (ii). attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI platform.

The Company urges Shareholders to register attendance and participate in the Meeting electronically through the eASY.KSEI platform or provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI platform.

- c. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
- 4 Authorization:

The Shareholder can give power of attorney to attend the Meeting by using a power of attorney as follows:

 - a. Conventional Power of Attorney
 - (i). Shareholders may download the Power of Attorney form through the Company's website www.mitraraja.com.
 - (ii). A signed copy of the Power of Attorney shall be sent by email to corsec@mitrarajasa.com, and the original of the power of attorney is submitted/submitted to the Company or the Registrar at the latest 3 (three) working days prior to the date of the Meeting.
 - (iii). The Board of Directors/Commissioners/Employees of the Company may become the recipient of the power of attorney but the votes will not be counted.
 - b. Electronic Power of Attorney (E-Proxy)

- (i). Shareholders can provide E-Proxy through the Custodian Bank or Securities Company where they open their securities accounts.
 - (ii). E-Proxy is given no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting.
 - (iii). The Proxy of E-Proxy is an independent party appointed by the Company, namely the Company's Registrar.
- 5 Shareholders who can attend in person electronically as referred to in number 3 letter b point (ii) are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI. b point (ii) is a local individual shareholder whose shares are held in KSEI's collective custody.
- 6 Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI application.
- 7 The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) through the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the Meeting date.
- 8 **Registration Process**
Shareholders who will attend or/elect power of attorney electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application are required to observe the registration process as follows:
- a. The following Shareholders must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting until 09.45 WIB or the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - (i). Local individual type Shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in eASY.KSEI until the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically.
 - (ii). Local individual type Shareholders who have given a declaration of attendance, but have not made a vote in eASY.KSEI until the specified time limit and wish to attend the Meeting electronically.
 - (iii). Proxy of Shareholders who have given their power of attorney electronically, but have not yet made their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - (iv). Proxy from the Shareholders who have given power of attorney to the participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have determined the voting options in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - b. Shareholders who have provided a declaration of presence or power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative and have determined the voting options for the Meeting Agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then the person concerned/his Proxy does not need to register attendance electronically in eASY. KSEI.
 - c. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxy not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum of attendance.
- 9 **Live Streaming of the Meeting**
- a. Shareholders who have been registered in eASY.KSEI no later than the specified deadline can watch the meeting through Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions sub-menu located at the AKSes facility with the link <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. GMS broadcasts have a capacity of up to 500 (five hundred) participants with attendance determined based on the first come first served mechanism.
 - c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dapat pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
 - d. Shareholders who only watch the Meeting through the GMS Broadcast, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, then the person concerned will not be counted in the quorum of Meeting attendance.
- 10 The Company does not provide meeting materials and printed annual reports to Shareholders or their proxies who attend the Meeting.
- 11 The Company has provided materials related to the Meeting agenda which can be downloaded through the Company's website www.mitrarajasa.com and eASY.KSEI from the date of invitation until the meeting.

- 12 Shareholders or their legal proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the registration officer, a photocopy of their ID card or other identification before entering the Meeting room.
- 13 Shareholders in the form of legal entities are required to submit a photocopy of the Articles of Association and its amendments along with the composition of the last management.
- 14 For the sake of orderliness of the meeting, the Shareholders or their Legal Proxies are requested to be present in the meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, May 14, 2024
PT Mitra International Resources Tbk
Directors